

Peran Komunitas Dan Desa Dalam Mendorong Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak di Kabupaten Lombok Timur

Herman Rakha*

Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) merupakan wujud kehadiran negara dalam memberikan rasa keadilan dan perlindungan bagi korban pelecehan seksual. Dalam konteks daerah maka, kehadiran kebijakan ini sangat dibutuhkan di tengah-tengah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang semakin marak terjadi.

Saat ini, Kabupaten Lombok Timur sedang menghadapi “darurat” kekerasan terhadap perempuan dan anak. Dimana, dalam beberapa tahun ini, Kabupaten Lombok Timur selalu menjadi daerah dengan jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang dilaporkan se-Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Menurut catatan Kementerian PPA dalam Simfoni PPA, jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terlapor pada 2021 sebanyak 432, setahun kemudian turun menjadi 228 kasus dan terakhir hingga bulan mei 2023 tercatat 82 kasus yang terjadi di Kabupaten Lombok Timur.

Meskipun terjadi penurunan kasus secara kuantitas namun, sesungguhnya jumlah kasus yang terjadi tersebut menempati peringkat pertama dari 10 daerah kabupaten/kota se Provinsi NTB. Untuk itu, keberadaan pelayanan perlindungan bagi perempuan dan anak korban kekerasan yang sudah ada sangat dibutuhkan bagi masyarakat di Kabupaten Lombok Timur saat ini. Kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terjadi akhir-akhir ini merupakan permasalahan sosial dan kemanusiaan yang harus mendapat perhatian khusus dari pemerintah daerah.

Dari beberapa kajian yang dilakukan oleh Lombok Research Center (LRC), jumlah korban kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terjadi di Kabupaten Lombok Timur sejatinya lebih dari data yang terdokumentasikan. Hal ini salah satunya dipengaruhi oleh adanya kesenjangan dalam data dimana, terdapat korban kekerasan yang merasa

takut akan stigmatisasi atau mengalami intimidasi sehingga menimbulkan keraguan untuk melaporkan kejahatan tersebut. Selain itu juga diperparah dengan fakta bahwa para pelaku kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan orang yang mereka kenal.

Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, termasuk di desa-desa, membutuhkan perhatian khusus dan sinergi dari berbagai pihak. Kehadiran Desa Ramah Perempuan dan Desa Peduli Anak piloting di Kabupaten Lombok Timur saat ini tidak terasa gaungnya, bahkan seolah-olah hanya sebagai “pelengkap” untuk memperoleh predikat Kabupaten Layak Anak saja. Paradigma pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak melibatkan pendekatan yang holistik dan melibatkan berbagai sektor dalam masyarakat.

Melindungi Perempuan dan Anak dari Desa

Perempuan dan anak tergolong dalam kategori masyarakat rentan dimana, hingga saat ini perempuan dan anak masih sering mengalami kekerasan maupun diskriminasi dalam kehidupan sehari-hari. Berbagai permasalahan yang dihadapi perempuan dan anak di Kabupaten Lombok Timur tentunya akan berdampak terhadap kebijakan program dan pembangunan desa. Apabila hal ini masih terjadi maka, akan mempengaruhi pada capaian pembangunan di Kabupaten Lombok Timur. diperlukan adanya program dan

kegiatan yang dirancang oleh pemerintah desa terkait dengan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak demi terlaksananya tujuan pembangunan berkelanjutan yang dimulai dari desa.

Dalam upaya melindungi perempuan dan anak dari kekerasan maka, diperlukan suatu konsep resiliensi atau ketahanan yang dapat menjadi perhatian desa. Saat ini Lombok Research Center (LRC) melalui Program INKLUSI telah menginisiasi konsep di 15 desa di Kabupaten Lombok Timur. Melalui keberadaan Kelompok Konstituen (KK) yang terbentuk dan difasilitasi oleh LRC yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas komunitas yang ada di desa, terutama terkait dalam tiga hal, yaitu: (1) meningkatkan kapasitas masyarakat yang masuk dalam KK terkait dengan upaya-upaya penanganan kasus kekerasan yang terjadi pada perempuan dan anak serta upaya penanganan dan perlindungan bagi korban; (2) keberadaan Kelompok Konstituen (KK) juga bertujuan untuk membantu pembangunan di desa dimana, LRC terus melakukan pendampingan kepada komunitas yang ada di desa dampingan supaya komunitas ini juga dapat terlibat aktif dalam setiap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di desa terkait dengan upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Salah satu contoh yang saat ini banyak dilakukan oleh komunitas tersebut adalah mendorong adanya kebijakan yang inklusif di desa; dan (3) melalui Program INKLUSI, desa diharapkan dapat memperluas kebijakan anggarannya dan kelembagaannya pada

upaya-upaya perlindungan perempuan dan anak misalnya, Kelompok Konstituen (KK) yang difasilitasi Program INKLUSI dapat mengadvokasi anggaran bagi PKK untuk menciptakan program-program pemberdayaan ekonomi dan layanan sosial bagi perempuan dan anak di desa.

Pengarusutamaan Gender di Tingkat Desa

Pemerintah Kabupaten Lombok Timur memiliki komitmen terhadap upaya pencegahan kekerasan berbasis gender yang dibuktikan dengan terbitnya Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lombok Timur Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender dan diperkuat dengan Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lombok Timur Nomor 55 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender (RAD-PUG). Meskipun demikian dalam tataran implementasi di lapangan semua kebijakan tersebut belum dipahami dan terimplemnetasi hingga tingkat desa.

Sejatinya apabila kebijakan tersebut telah dipahami dan terimplementasi hingga ke tingkat desa maka, dapat memberikan kontribusi dalam merubah mindset individu dan kelompok masyarakat terkait dengan pentingnya kesetaraan gender pemenuhan hak anak dalam berbagai bidang pembangunan di Kabupaten Lombok Timur.

Strategi yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah adalah memperkuat dasar hukum dalam upaya mempercepat

pengarusutamaan gender di tingkat desa. Hal ini dimaksudkan agar desa dalam pelaksanaan program pembangunan dapat mengintegrasikan perspektif gender dan hak anak. Pengintegrasian itu dapat dimulai dari tahapan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi program dan kebijakan di tingkat desa.

Strategi selanjutnya yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah adalah melalui evaluasi terhadap APBDes apakah telah sesuai dan memiliki perspektif gender dan pemenuhan hak anak. Hal ini juga sebagai upaya penguatan koordinasi anatara pemerintah desa dengan pemerintah daerah terkait dengan pelaksanaan PPRGA di tingkat desa selain itu, strategi ini juga untuk mengetahui komitmen dan kebijakan desa dalam upaya perlindungan perempuan dan anak.

Paradigma Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak

Saat ini pendidikan dan kesadaran masyarakat di Kabupaten Lombok Timur mengenai kekerasan terhadap perempuan dan anak sangat penting untuk ditingkatkan. Program-program pendidikan seperti pendidikan kesehatan reproduksi harus menysasar semua lapisan masyarakat, tidak hanya menysasar remaja saja namun keluarga dan komunitas juga harus diberikan pendidikan terkait dengan pendidikan kesehatan reproduksi. Untuk itu, desa melalui berbagai perangkat dan organisasi yang ada juga perlu untuk terlibat lebih dalam dan semua itu harus

mencakup tentang hak-hak perempuan dan anak, pengertian tentang kekerasan, dan peran semua orang dalam melakukan usaha pencegahan.

Salah satu tantangan didalam upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak selama ini adalah belum adanya perubahan norma dan sikap yang tumbuh di tengah masyarakat. Pemerintah Kabupaten Lombok Timur melalui organisai perangkat daerah (OPD) terkait perlu juga untuk lebih meningkatkan koordinasi dengan pemerintah desa melalui kegiatan-kegiatan kampanye yang rutin untuk dapat mengubah stereotif negatif, mempromosikan kesetaraan gender, seklaigus memberikan pendidikan kepada masyarakat mengenai pentingnya dalam memberikan penghormatan terhadap hak-hak perempuan dan anak.

Hadirnya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) harus sudah mulai diterapkan secara maksimal dan efektif. Hal ini meliputi penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku kekerasan, pengadilan yang adil dan cepat, dan akses terhadap layanan hukum yang memadai bagi korban.

Pemerintah Kabupaten Lombok Timur sudah harus menyediakan layanan korban kekerasan terintegrasi agar korban kekerasan mendapatkan akses yang mudah dan cepat ke layanan pendukung, seperti tempat perlindungan, layanan medis, konseling psikologis, dan bantuan hukum. Peningkatan jumlah dan kualitas layanan ini sangat penting untuk membantu korban

pulih dan mengatasi trauma yang mereka alami.

Kolaborasi yang erat antara berbagai lembaga dan organisasi, seperti pemerintah, lembaga penegak hukum, lembaga sosial, LSM, dan masyarakat sipil, penting untuk mencapai pencegahan yang efektif. Sinergi dan koordinasi antara berbagai sektor akan memperkuat upaya pencegahan dan meningkatkan perlindungan terhadap perempuan dan anak.

Penting untuk diingat bahwa pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Lombok Timur merupakan tugas bersama dan memerlukan komitmen dan partisipasi semua pihak dalam masyarakat. Dengan pendekatan yang terpadu dan berkelanjutan, kita dapat menciptakan lingkungan yang aman dan bebas dari kekerasan bagi perempuan dan anak.

Lombok Research Center

Alamat : Jl. Raya Mataram-Masbagik
KM. 45 Perumahan Bumi Catra Regency
Blok B3 No. 8 Semat, Desa Danger,
Kecamatan Masbagik,
Kabupaten Lombok Timur
Email : info.lrc2014@gmail.com

www.lrcfoundation.com

**Penulis merupakan pemerhati sosial
dan saat ini menjadi staff peneliti pada
Lombok Research Center*